



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 86/Pid.B/2019/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

I. Nama Lengkap : **UJANG IRAWAN ALS UJANG BIN**

SARIF

Tempat Lahir : Kampung Melayu
Umur/ Tanggal Lahir : 32 Tahun / 08 Agustus 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesian
Tempat Tinggal : Desa Warung Pojok Kec. Muara
Kemumu Kab. Kepahiang
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

I Nama Lengkap : **AHMAD PERLIS GOPAR ALI ALS**

I **GOPER BIN SAIPUL**

Tempat Lahir : Embong Sido
Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun/ 24 April 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesian
Tempat Tinggal : Desa Warung Pojok Kec. Muara Kemumu Kab.
Kepahiang.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Mei 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Curup oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2019 dengan tanggal 5 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang, sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
 - Terdakwa I dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
 - Terdakwa II dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Sdr. Kristian Zainudin dkk, berdasarkan surat Kuasa No.21/SK.Pid.B/2019/PN Kph

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan para terdakwa di persidangan;

Setelah mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada

pokoknya menuntut sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa I UJANG IRAWAN ALS UJANG BIN SARIF dan Terdakwa II AHMAD PERLIS GOPAR ALI ALS GOPER BIN SAIPUL terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-42/KPH/07/2019 tanggal 01 Agustus 2019.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I UJANG IRAWAN ALS UJANG BIN SARIF dan Terdakwa II AHMAD PERLIS GOPAR ALI ALS GOPER BIN SAIPUL dengan Pidana Penjara Selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Karung Kopi yang masih merah yang masing – masing diisi setengah karung;
Dikembalikan kepada Saksi Korban an. RUDI ANTO
 - 1 (Satu) Buah kaos warna hitam merk Oroginal Clothes;
Dikembalikan kepada Terdakwa an. UJANG IRAWAN
 - 1 (Satu) buah baju kemeja bermotif loreng yang bertulisan TNI – AD;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna hitam dengan merk Wrangler Texas 1947;
Dikembalikan kepada Terdakwa an. AHMAD PERLIS
 - 1 (Satu) Buah Beronang yang terbuat dari rotan warna cokelat yang berdiameter 45 Cm;
 - 1 (Satu) Buah Beronang yang terbuat dari rotan warna cokelat yang berdiameter 50 Cm;
 - 1 (Satu) buah parang yang panjang 40 cm yang berujung pipih dan bersarung berwarna cokelat terbuat dari kayu gagang terbuat dari kaytu warna cokelat
 - 1 (Satu) buah parang yang panjang 40 cm yang berujung pipih dan bersarung berwarna cokelat terbuat dari kayu gagang terbuat dari kaytu warna cokelat
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa I yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa I dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, sedangkan Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa II diputus bebas atau dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum;

Setelah memperhatikan replik Penuntut Umum maupun duplik dari Terdakwa II yang pada pokoknya tetap dengan pendapatnya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I UJANG IRAWAN ALS UJANG BIN SARIF dan Terdakwa II AHMAD PERLIS GOPAR ALI ALS GOPER BIN SAIPUL pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira jam 21.00 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019, bertempat di Pematang Air Mannak Desa Warung Pojok Kec. Muara Kemumu Kab. Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan pada waktu malam, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira jam 20.00 wib Terdakwa I UJANG IRAWAN ALS UJANG BIN SARIF dan II AHMAD PERLIS GOPAR ALI ALS GOPER BIN SAIPUL bertemu di pondok Terdakwa II yang berada di Pematang Air Mannak Desa Warung Pojok Kec. Muara Kemumu Kab. Kepahiang. Kemudian Terdakwa II AHMAD PERLIS GOPAR ALI ALS GOPER BIN SAIPUL mengatakan kepada Terdakwa I UJANG IRAWAN ALS UJANG BIN SARIF "KAU IKUT AKU MALAM INI" dan Terdakwa I UJANG IRAWAN ALS UJANG BIN SARIF menjawab "KEMANA" dan Terdakwa II AHMAD PERLIS GOPAR ALI ALS GOPER BIN SAIPUL menjawab lagi "IKUT AKU MALING KOPI" dan Terdakwa I UJANG IRAWAN ALS UJANG BIN SARIF menjawab kembali "AKU IDAK NDAK" dan Terdakwa II AHMAD PERLIS GOPAR ALI ALS GOPER BIN SAIPUL menjawab lagi "KALAU KAU IDAK GALAK KU BUNUH KAU" dan Terdakwa I UJANG IRAWAN ALS UJANG BIN SARIF jawab "IYA".

Lalu sekira jam 21.00 wib Terdakwa I UJANG IRAWAN ALS UJANG BIN SARIF dan Terdakwa II AHMAD PERLIS GOPAR ALI ALS GOPER BIN SAIPUL turun dari pondok dan langsung mencari kebun Kopi orang yang banyak buahnya dengan membawa perlengkapan yaitu 2 (dua) buah beronang, 1 (satu) bilah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang dengan panjang 40 (empat puluh) cm berujung pipih dan 1 (satu) buah parang dengan panjang 40 (empat puluh) cm dengan ujung tumpul. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menyeberangi sungai dan naik tebing dengan jarak kurang lebih 100 meter dari Pondok tersebut, lalu Terdakwa I UJANG IRAWAN ALS UJANG BIN SARIF dan Terdakwa II AHMAD PERLIS GOPAR ALI ALS GOPER BIN SAIPUL melihat kebun Kopi warga yang banyak buahnya di Talang Air Mannak yang berada di Desa Warung pojok Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang.

Kemudian Terdakwa II AHMAD PERLIS GOPAR ALI ALS GOPER BIN SAIPUL bertugas memotong batang Kopi dengan menggunakan parang yang telah disiapkan, dan setelah batang Kopi roboh Terdakwa I UJANG IRAWAN ALS UJANG BIN SARIF bertugas mengambil/ memetik Kopi selanjutnya setelah berhasil mengambil Kopi tersebut hasil curian tersebut dengan menggunakan beronang yang telah disiapkan, kemudian Kopi yang di ambil tersebut dikumpulkan di pondok Terdakwa II berjumlah kurang lebih 90 (sembilan puluh) Kg kemudian Terdakwa I menjual Kopi tersebut dengan harga sekira Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan hasilnya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil Kopi tersebut tanpa izin dari Saksi Korban Rudi Anto als Rudi Bin DAHARIMAN. Bahwa atas perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I UJANG IRAWAN ALS UJANG BIN SARIF dan Terdakwa II AHMAD PERLIS GOPAR ALI ALS GOPER BIN SAIPUL sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan beberapa orang saksi yang di bawah sumpah masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

I. Saksi **Rudi Anto Als Rudi Bin Dahariman;**

- bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 06.00 Wib setibanya saksi di pondok Kopi miliknya yang berada di Desa Warung Pojok Kec. Muara Kemumu Kab. Kepahiang, saksi melihat di kebunnya terdapat batang tanaman Kopi tanpa buah Kopi dalam keadaan roboh ke tanah;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 saksi memberitahukan peristiwa tersebut kepada beberapa warga Talang Mannak Desa Warung Pojok Kec. Muara Kemumu Kab. Kepahiang diantaranya sdr Dedek, sdr Sairin dan sdr Mus yang selanjutnya sdr Dedek, sdr Sairin saksi memberitahu saksi bahwa mereka ada melihat para terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 malam hari dimana saat itu masing-masing terdakwa mengangkut sebuah karung yang ditaruh di atas kepalanya;
- bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi bersama sdr Dedek, sdr Sairin dan sdr Mus pergi mencari para terdakwa;
- bahwa selanjutnya saksi dan kawan-kawan bertemu dengan Terdakwa I dan setelah ditanyakan kepadanya, Terdakwa I mengaku telah mengambil dan memotong Kopi milik saksi tersebut bersama dengan Terdakwa II dan buah kopi tersebut diletakkan di halaman pondok terdakwa II;
- bahwa saksi selaku pemilik tidak pernah memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil Kopi milik saksi;
- bahwa Kopi merah milik saksi yang hilang tersebut diperkirakan seberat ± 60 kg (enam puluh kilogram) sehingga akibat dari peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa I membenarkannya sedangkan Terdakwa

II mengajukan keberatan sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa II tidak ada mengambil buah Kopi kepunyaan sdr Rudi;

II. Saksi **Dedek Sondo als Dedek Bin Sakirin**;

- bahwa saksi kenal dengan para terdakwa;
- bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 22.00 WIB, saksi sedang memancing ikan di sungai Air Manak yang berbatasan dengan kebun milik sdr Hadi yang sepengetahuan saksi diurus oleh Terdakwa II;
- bahwa kemudian dari jarak ± 20 m (dua puluh meter) saksi melihat para terdakwa sedang menyeberang sungai lalu berjalan ke arah pondok milik Terdakwa II sambil masing-masing membawa sebuah karung di kepala dan membawa beronang;
- bahwa ketika itu Terdakwa I mengenakan baju dan celana jeans warna hitam sedangkan Terdakwa II mengenakan baju warna hijau bermotif loreng dan celana hitam;
- bahwa saat itu cuaca dalam keadaan terang bulan;
- bahwa hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira pukul 15.00 Wib saksi mendapat kabar bahwa sdr Rudi telah kehilangan buah Kopi di

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebunnya lalu saksi menceritakan peristiwa melihat para terdakwa pada malam hari tersebut kepada sdr Rudi;

- bahwa berdasarkan informasi tersebut lalu saksi, sdr Rudi serta warga lainnya pergi mencari keberadaan para terdakwa namun yang berhasil dijumpai hanya Terdakwa I;
- bahwa setelah ditanya berulang kali, lalu Terdakwa I mengakui perbuatannya mengambil buah Kopi kepunyaan sdr Rudi bersama dengan Terdakwa II;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I membenarkannya sedangkan

Terdakwa II mengajukan keberatan sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa II tidak ikut mengambil buah Kopi kepunyaan sdr Rudi;

III. Saksi **Sairinudin Als Sairin Bin Sman**;

- bahwa saksi kenal dengan para terdakwa;
- bahwa pada hari Kamis 16 Mei 2019 sekira pukul 22.00 Wib saat sedang berjaga di kebunnya, saksi dari jarak \pm 10 m (sepuluh meter) telah melihat para terdakwa berjalan kaki menuju pondok Terdakwa II sambil masing-masing membawa sebuah karung dan membawa beronang;
- bahwa ketika itu Terdakwa I mengenakan baju dan celana jeans warna hitam sedangkan Terdakwa II mengenakan baju lengan panjang warna hijau bermotif loreng dan celana hitam;
- bahwa saat itu cuaca dalam keadaan terang bulan;
- bahwa pada keesokan harinya sekira pukul 14.30 Wib saksi diberitahu oleh sdr Rudi bahwa buah Kopi yang ada di kebunnya telah diambil orang;
- bahwa setelah itu saksi bersama warga Talang Air Mannak Desa Warung Pojok Kec. Muara Kemumu Kab. Kepahiang pergi mencari para terdakwa dan akhirnya bertemu dengan Terdakwa I;
- bahwa setelah ditanya oleh warga berulang kali lalu Terdakwa I mengakui perbuatannya mengambil Kopi milik sdr Rudi bersama dengan Terdakwa II;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I membenarkannya sedangkan

Terdakwa II mengajukan keberatan sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa II tidak ikut mengambil buah Kopi kepunyaan sdr Rudi;

IV. Saksi **Rumus Sanjaya Als Mus Bin Harkan (Alm)**;

- bahwa saksi kenal dengan para terdakwa;
- bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 14.30 Wib saksi diberitahu oleh sdr Rudi bahwa ia telah kehilangan buah Kopi yang berada di kebunnya;
- bahwa oleh karena Sdr Dedek dan Sdr Sairin telah melihat para terdakwa mengangkut karung pada malam hari sebelumnya, lalu saksi

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bersama warga Talang Air Mannak Desa Warung Pojok Kec. Muara Kemumu Kab. Kepahiang pergi mencari para Terdakwa;
- bahwa kemudian saksi bersama warga bertemu dengan Terdakwa I yang selanjutnya setelah ditanya berulang kali mengakui perbuatannya bersama Terdakwa II mengambil buah Kopi milik sdr Rudi;
 - bahwa ketika itu Terdakwa I menerangkan bahwa buah Kopi milik sdr Rudi diletakkan di halaman pondok Terdakwa II;
 - bahwa kemudian saksi bersama warga pergi mengambil buah Kopi sebanyak 2 (dua) karung dan melaporkan peristiwa ke kantor polisi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I membenarkannya sedangkan Terdakwa II mengajukan keberatan sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa II tidak ikut mengambil buah Kopi kepunyaan sdr Rudi;
- Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa mengajukan seseorang bernama AIRIN yang selanjutnya didudukkan sebagai saksi a de charge, yang secara dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para terdakwa;
- Bahwa saksi adalah istri terdakwa II;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 malam hari saksi bersama dengan terdakwa II berada didalam pondok (desa warung pojok kec. muara kemumu Kab. kepahiang);

Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Ujang Irawan Als Ujang Bin Sarif (Alm);

- bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa I di suruh oleh Terdakwa II untuk datang ke pondoknya yang berada di Desa Warung Pojok Kec. Muara Kemumu Kab. Kepahiang;
- bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa II di pondoknya, Terdakwa I diajak oleh Terdakwa II dengan berkata "Kau Ikut Aku Malam Ini!" lalu dijawab oleh Terdakwa I dengan bertanya "Ke Mana?", dijawab oleh Terdakwa II "Ikut Aku Maling Kopi", namun Terdakwa I menolaknya dengan berkata "Aku Idak Ndak", setelah itu Terdakwa II berkata "Kalau Kau Idak Galak Ku Bunuh Kau" dan akhirnya Terdakwa I menjawab "Iya";
- bahwa sekira pukul 21.00 wib dalam kondisi sepi dan terang bulan para terdakwa pergi meninggalkan pondok Terdakwa II untuk mencari buah Kopi milik orang lain dengan membawa beronang, parang dan karung sebagaimana barang bukti dipersidangan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menyeberang sungai para terdakwa melihat ada banyak buah Kopi di kebun salah satu warga yang berada di Talang Air Mannak Desa Warung Pojok;
- bahwa setelah memasuki kebun tersebut lalu tanpa ada/ minta ijin dari pemiliknya Terdakwa II memotong batang tanaman Kopi di kebun tersebut sedangkan buah Kopinya diambil oleh Terdakwa I;
- bahwa setelah berhasil mengambil buah Kopi, para terdakwa pulang kembali ke pondok terdakwa II dan setibanya di sana para terdakwa meletakkan/ menaruh buah Kopi di halaman pondok lalu kemudian Terdakwa I pergi pulang ke rumah;
- bahwa Terdakwa I mengaku saat itu menggunakan baju warna hitam;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa menjual buah kopi tersebut kepada JON

dan hasilnya dibagi 2 (dua) oleh para terdakwa dimana terdakwa I memperoleh uang sebesar Rp60.000,-(enam puluh ribu rupiah);

Terdakwa II Ahmad Perlis Gopar Ali Als Goper Bin Saipul;

- bahwa Terdakwa II dipersidangan membantah telah mengambil buah kopi di kebun milik sdr Rudi yang berada di Desa Warung Pojok;
- bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa diberitah oleh sdr Hadi bahwa ada warga yang kehilangan buah Kopi;
- bahwa kemudian Terdakwa II diajak oleh sdr Hadi untuk memberikan keterangan sebagai saksi;
- bahwa seingat Terdakwa II bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama istri dan ke dua anaknya berada di dalam pondok;
- bahwa Terdakwa II membantah bertemu dengan Terdakwa I pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 21.00 wib;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (Dua) buah Karung yang masing-masing berisi setengah karung Kopi masih merah;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Beronang yang terbuat dari rotan warna cokelat yang berdiameter 45 Cm;
- 1 (Satu) Buah Beronang yang terbuat dari rotan warna cokelat yang berdiameter 50 Cm;
- 1 (Satu) Buah kaos warna hitam merk Original Clothes;
- 1 (Satu) buah baju kemeja bermotif loreng yang bertuliskan TNI-AD;
- 1 (Satu) buah celana jeans warna hitam merk Wrangler Texas 1947;
- 1 (Satu) buah parang dengan panjang ± 40 cm (empat puluh sentimeter) berujung pipih dengan gagang dan sarung warna cokelat terbuat dari kayu;

Barang bukti mana setelah diperlihatkan dipersidangan telah dibenarkan baik oleh para saksi maupun Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian satu dan lainnya telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu di pondok Terdakwa II yang berada di Pematang Air Mannak Desa Warung Pojok Kec. Muara Kemumu Kab. Kepahiang;
- bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I "Kau Ikut Aku Malam Ini" dijawab oleh Terdakwa I "Ke mana?" lalu Terdakwa II berkata "Ikut Aku Maling Kopi" dijawab oleh Terdakwa I "Aku Idak Ndak", kemudian Terdakwa II mengatakan "Kalau Kau Idak Galak Ku Bunuh Kau!" dan akhirnya dijawab oleh Terdakwa I "IYA";
- bahwa kemudian sekira pukul 21.00 Wib para terdakwa berangkat meninggalkan pondok untuk mencari kebun Kopi orang yang banyak buahnya dengan membawa perlengkapan yaitu 2 (dua) buah beronang, 1 (satu) bilah parang dengan panjang 40 (empat puluh) cm berujung pipih dan 1 (satu) buah parang dengan panjang 40 (empat puluh) cm dengan ujung tumpul. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menyeberangi sungai dan naik tebing dengan jarak ± 100 meter dari pondok tersebut, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II melihat kebun Kopi warga yang banyak buahnya di Talang Air Mannak yang berada di Desa Warung pojok Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang;
- bahwa setelah masuk ke dalam kebun kopi tersebut Terdakwa II kemudian memotong batang Kopi dengan menggunakan parang yang

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disiapkan, dan setelah batang Kopi roboh Terdakwa I mengambil/memetik buah Kopi dari batang kopi tersebut;

- bahwa selanjutnya dibawa ke pondok Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil Kopi tersebut tanpa izin dari Saksi Korban Rudi Anto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum di atas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang terbukti melakukan tindak pidana terlebih dulu perlu dipertimbangkan apakah perbuatan orang tersebut telah mencocoki rumusan unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (3) dan (4) KUHP, yang mengandung unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur di atas selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan 2 (dua) orang masing-masing bernama **Ujang Irawan Als Ujang Bin Sarif** dan **Ahmad Perlis Gopar Ali Als Goper Bin Saipul**, selanjutnya keduanya masing-masing didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan akan orang yang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan diketahui bahwa para terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dewasa serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar sehingga dapat disimpulkan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa para terdakwa masuk dalam kualifikasi orang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dipandang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik

Orang Lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan dengan unsur ini diketahui fakta sebagai berikut:

- bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu di pondok Terdakwa II yang berada di Pematang Air Mannak Desa Warung Pojok Kec. Muara Kemumu Kab. Kepahiang;
- bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I "Kau Ikut Aku Malam Ini" dijawab oleh Terdakwa I "Ke mana?" lalu Terdakwa II berkata "Ikut Aku Maling Kopi" dijawab oleh Terdakwa I "Aku Idak Ndak", kemudian Terdakwa II mengatakan "Kalau Kau Idak Galak Ku Bunuh Kau!" dan akhirnya dijawab oleh Terdakwa I "IYA";
- bahwa kemudian sekira pukul 21.00 Wib para terdakwa berangkat meninggalkan pondok untuk mencari kebun Kopi orang yang banyak buahnya dengan membawa perlengkapan yaitu 2 (dua) buah beronang, 1 (satu) bilah parang dengan panjang 40 (empat puluh) cm berujung pipih dan 1 (satu) buah parang dengan panjang 40 (empat puluh) cm dengan ujung tumpul. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menyeberangi sungai dan naik tebing dengan jarak \pm 100 meter dari pondok tersebut, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II melihat kebun Kopi warga yang banyak buahnya di Talang Air Mannak yang berada di Desa Warung pojok Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang;
- bahwa setelah masuk ke dalam kebun kopi tersebut Terdakwa II kemudian memotong batang Kopi dengan menggunakan parang yang telah disiapkan, dan setelah batang Kopi roboh Terdakwa I mengambil/ memetik buah Kopi dari batang kopi tersebut;
- bahwa selanjutnya dibawa ke pondok Terdakwa II dengan menggunakan beronang yang telah disiapkan;
- bahwa Kopi yang diambil oleh para terdakwa berjumlah \pm 90 (sembilan puluh) Kg;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas diketahui ternyata pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 bertempat di kebun milik saksi Rudi yang berada di Desa Warung Pojok Kec. Muara Kemumu Kab. Kepahiang para terdakwa telah mengambil buah kopi kepunyaan saksi Rudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa terdakwa terbukti telah mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain sehingga unsur ke dua dipandang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa merupakan fakta hukum dipersidangan bahwa para terdakwa dalam mengambil buah kopi milik saksi Rudi tersebut dilakukan pada malam hari sekira pukul 22.00 Wib tanpa ada ijin dari pemiliknya in casu saksi Rudi, dan sehingga Majelis berpendapat bahwa terdakwa terbukti telah mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, dengan demikian unsur ke tiga dipandang telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan dengan unsur ini serta sebagaimana telah pertimbangan unsur-unsur di atas diketahui bahwa para terdakwa dalam mengambil buah kopi milik saksi Rudi tersebut dilakukan pada malam hari sekira pukul 22.00 Wib;

Menimbang, bahwa menurut hukum waktu demikian adalah saat Matahari telah terbenam sehingga Majelis berpendapat perbuatan terdakwa tersebut masuk dalam pengertian di malam hari dan oleh karenanya unsur ke empat telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Dilakukan Secara Bersama-Sama Oleh Dua Orang Atau Lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan dengan unsur ini diketahui fakta sebagai berikut:

- bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 21.00 Wib para terdakwa berangkat meninggalkan pondok untuk mencari kebun Kopi orang lain dengan membawa perlengkapan yaitu 2 (dua) buah beronang, 1 (satu) bilah parang dengan panjang 40 (empat puluh) cm berujung pipih dan 1 (satu) buah parang dengan panjang 40 (empat puluh) cm dengan ujung tumpul. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menyeberangi sungai dan naik tebing dengan jarak \pm 100 meter dari pondok tersebut, lalu



Terdakwa I dan Terdakwa II melihat kebun Kopi warga yang banyak buahnya di Talang Air Mannak yang berada di Desa Warung pojok Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang;

- bahwa setelah masuk ke dalam kebun kopi tersebut Terdakwa II kemudian memotong batang Kopi dengan menggunakan parang yang telah disiapkan, dan setelah batang Kopi roboh Terdakwa I mengambil/ memetik buah Kopi dari batang kopi tersebut;
- bahwa selanjutnya dibawa ke pondok Terdakwa II dengan menggunakan beronang yang telah disiapkan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas diketahui bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara berbagi tugas dimana terdakwa II merobohkan batang tanaman kopi sedangkan terdakwa I memetik kopinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepulauan para terdakwa ke pondok milik Terdakwa II setelah mengambil buah kopi kepunyaan saksi Rudi diketahui oleh saksi Dedek Sondo dan saksi Sairinudin;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 saat tiba di kebun miliknya saksi Rudi mengetahui bahwa buah kopinya telah hilang lalu pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 peristiwa tersebut diberitahukannya kepada beberapa warga desa diantaranya saksi Dedek, Sairinudin dan saksi Rumus;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta di atas dihubungkan dengan informasi yang diberikan oleh saksi Dedek dan saksi Sairin kepada saksi Rudi sehingga saksi Rudi bersama warga mencari dan bertemu dengan Terdakwa I yang akhirnya setelah ditanya mengakui perbuatannya mengambil buah kopi bersama Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa para terdakwa terbukti mengambil buah kopi milik saksi Rudi dan dengan demikian unsur ke lima dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa II telah menyampaikan pembelaan yang pada pokoknya menyangkal tentang keterlibatan Terdakwa II dalam peristiwa hilangnya buah kopi milik saksi Rudi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II beralibi bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 21.00 Wib ada di pondoknya bersama isteri dan anak;

Menimbang, bahwa alibi dari Terdakwa II tersebut dipersidangan didukung oleh saksi a de charge Airin yang menerangkan bahwa pada hari Kamis malam tersebut saksi ada bersama suaminya (Terdakwa II) di pondok;

Menimbang, bahwa disamping itu dipersidangan terdapat pula fakta hukum bahwa kepulauan para terdakwa ke pondok milik Terdakwa II setelah

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil buah kopi kepunyaan saksi Rudi telah diketahui oleh saksi Dedek Sondo dan saksi Sairinudin;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim alibi Terdakwa II yang didasarkan oleh keterangan saksi a de charge tersebut di atas belum bisa dipandang sebagai fakta hukum oleh karena a de charge yang diajukan memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa II yakni isteri dari Terdakwa II sehingga Majelis berpandangan bahwa keterangan a de charge yang demikian dipandang kurang objektif dan oleh karenanya tidak mampu mematahkan fakta hukum keterangan saksi Dedek dan Sairin;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut pembelaan dari penasihat Hukum harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua rangkaian unsur pasal dakwaan di atas dinyatakan terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (3) dan (4) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan ternyata Majelis tidak menemukan adanya alasan hukum yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri para Terdakwa, baik alasan pembenar maupun pemaaf sehingga para terdakwa harus dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang, oleh karena itu para terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum pidana tersebut dijatuhkan, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan diri masing-masing Terdakwa:

Keadaan memberatkan:

- bahwa perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- bahwa Terdakwa II tidak mengaku salah;

Keadaan meringankan:

- bahwa Terdakwa I mengaku salah dan menyesali perbuatannya;
- bahwa Terdakwa I jujur dipersidangan;
- bahwa para terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- bahwa para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana tujuan suatu pembedaan bahwa pidana yang dijatuhkan tidak semata-mata untuk balas dendam tetapi seyogyanya bersifat preventif, korektif serta edukatif maka terhadap pidana yang dijatuhkan atas diri para terdakwa nantinya dipandang oleh Majelis sudah adil dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan yang berlaku maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalannya maka Majelis perlu memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (Dua) Karung Kopi yang masih merah yang masing-masing diisi setengah karung;
- 1 (Satu) Buah Beronang yang terbuat dari rotan warna cokelat yang berdiameter 45 Cm;
- 1 (Satu) Buah Beronang yang terbuat dari rotan warna cokelat yang berdiameter 50 Cm;
- 1 (Satu) Buah kaos warna hitam merk Oroginal Clothes;
- 1 (Satu) buah baju kemeja bermotif loreng yang bertulisan TNI – AD;
- 1 (Satu) buah celana jeans warna hitam dengan merk Wrangler Texas 1947;
- 1 (Satu) buah parang yang panjang 40 cm yang berujung pipih dan bersarung berwarna cokelat terbuat dari kayu gagang terbuat dari kayu warna cokelat;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa dua buah karung kopi dinyatakan dikembalikan kepada saksi Rudi, sedangkan barang bukti lainnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka negara membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 Ayat (3) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I UJANG IRAWAN ALS UJANG BIN SARIF dan Terdakwa II AHMAD PERLIS GOPAR ALI ALS GOPER BIN SAIPUL** masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing Terdakwa 1 **UJANG IRAWAN ALS UJANG BIN SARIF** selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dan Terdakwa II **AHMAD PERLIS GOPAR ALI ALS GOPER BIN SAIPUL** selama 2 (dua) Tahun;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (Dua) Karung Kopi yang masih merah yang masing-masing diisi setengah karung;

Dikembalikan kepada saksi Rudianto;

- 1 (Satu) Buah Beronang yang terbuat dari rotan warna cokelat yang berdiameter 45 Cm;
- 1 (Satu) Buah Beronang yang terbuat dari rotan warna cokelat yang berdiameter 50 Cm;
- 1 (Satu) Buah kaos warna hitam merk Oroginal Clothes;
- 1 (Satu) buah baju kemeja bermotif loreng yang bertulisan TNI – AD;
- 1 (Satu) buah celana jeans warna hitam dengan merk Wrangler Texas 1947;
- 1 (Satu) buah parang yang panjang 40 cm yang berujung pipih dan bersarung berwarna cokelat terbuat dari kayu gagang terbuat dari kayu warna cokelat;

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 oleh kami DR. Rimdan, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Irwin Zaily, S.H., M.H. dan Yongki, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Evi Wulandari, S.H., Panitera Pengganti dihadiri oleh Ekke Widoto Khahar, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang serta dihadapan para terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa II.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Irwin Zaily, S.H., M.H.

DR. Rimdan, S.H., M.H.

Yongki, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Evi Wulandari, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17